

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Judi online muncul sebagai salah satu faktor terganggunya ekonomi keluarga, hal ini ditunjukkan oleh data PPATK yang mencatat adanya lonjakan jumlah pemain judi online dari 3,7 juta orang pada tahun 2023 menjadi 8,8 juta orang pada tahun 2024, dengan 71,6% berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan (PPATK, 2024). Data ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk tergiur bermain judi online, sehingga akhirnya menimbulkan hutang sebagai akibat dari cara yang keliru dalam menghadapi kesulitan finansial (Irfansyah dkk, 2025).

Fenomena judi online di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, menunjukkan tingkat intensitas yang tinggi dan berdampak nyata terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya keluarga. Hal ini tercermin dari data Kementerian Sosial yang mencatat sebanyak 1.002 penerima bantuan sosial di Tanjungbalai pada Oktober 2025 terindikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online sehingga bantuannya dihentikan (MATATELINGA, 2025), yang mengindikasikan keterkaitan langsung antara judi online dan kerentanan ekonomi rumah tangga. Selain itu, aparat kepolisian setempat mengungkap praktik judi online yang beroperasi di warung internet di kec. Tanjungbalai Utara dan mengamankan 5 orang bandar judi online jenis slot (DetikSumut, 2023) serta membongkar jaringan judi togel online dengan menangkap juru tulis dan bandar yang memanfaatkan aplikasi digital, termasuk yang terhubung dengan situs AGENPAITO (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025). Temuan-temuan

tersebut sejalan dengan penelitian Rangkuti dan Putra (2025) yang menyatakan bahwa judi online telah merambah komunitas lokal dan berdampak langsung pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis anggotanya (Syahfitri dkk, 2025). Dalam struktur keluarga, kepala keluarga memegang peranan sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengelolaan sumber daya keluarga (Sembiring dkk, 2023). Salah satu tanggung jawab utama kepala keluarga adalah pemberian nafkah guna menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Ketika fungsi ekonomi ini tidak berjalan secara optimal, maka stabilitas keluarga akan terganggu dan berpotensi memunculkan berbagai permasalahan lanjutan dalam kehidupan rumah tangga (Muhyidi & Kusumawati, 2024).

Keterlibatan kepala keluarga dalam judi online menimbulkan dampak yang bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan sosial (Sari dkk, 2024). Dampak ekonomi menjadi konsekuensi paling nyata, karena pendapatan keluarga dialihkan untuk aktivitas perjudian atau untuk menutup kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, judi online juga berdampak pada kondisi psikologis berupa stres, kecemasan, depresi, serta hilangnya kontrol diri akibat dorongan berjudi yang berulang. Dampak sosial yang muncul meliputi konflik rumah tangga, menurunnya kualitas komunikasi dalam keluarga, serta melemahnya relasi antaranggota keluarga (Sriyana, 2025).

Masalah utama yang muncul akibat keterlibatan kepala keluarga dalam

judi online adalah masalah ekonomi keluarga karena kerugian finansial yang berulang menyebabkan kepala keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, meningkatkan ketergantungan pada utang, serta mendorong penjualan aset keluarga secara terpaksa (Damanhuri dkk, 2024). Masalah ekonomi ini tidak hanya berdampak pada kondisi material keluarga, tetapi juga memicu tekanan psikologis yang semakin memperburuk relasi keluarga dan menurunkan kesejahteraan seluruh anggotanya (Zakfah & Sanubari, 2024).

Fenomena tersebut juga tampak terlihat dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Oktober 2025 dengan dua subjek yang merupakan kepala keluarga yang sudah berhenti bermain judi online di Kota Tanjungbalai. Berikut hasil wawancara dengan subjek S menyatakan:

“Sebelum saya main slot itu ya ekonomi kami memang gak lebih, tapi cukup lah. Setelah main, gaji saya rasanya selalu kurang karena taruhan, istri sering ngeluh uang belanja kurang, cicilan tak tebayar, tabungan habis, pun tiba-tiba banyak hutang gak sadar. Pertama kali tahu game slot itu sekitar tahun 2019 kayaknya. Akhirnya saya cobalah main pakai duit receh, eh ternyata menang jadi saya pasang lagi langsung pake yang besar. Lama-lama kalah, tapi karena belum puas tadi saya libas minjam duit ke kawan terus ke pinjol. Rupanya bukan untung malah banyak hutang. Sampe kayaknya 50an juta. Kalau betul-betul berhenti main itu sekitar 7 atau 8 bulanan lah dari awal tahun. Iya, saya ada ambil kerja tambahan sekarang ya untuk lunasi hutang-hutang itu, apa yang menghasilkan kerjakan asal halal. Kendala saya ya itulah, gak cukup gaji untuk hutang yang banyak itu. Sering diteror pinjol juga, kadang didesak hutang sama kawan yang saya pinjam. Kalau mau nambah kerjaan lagi juga susah dapatnya. Iya, segan juga sama kawan yang dipinjami. Perasaan saya campur aduk, malu, takut, sama keluarga karena masalah hutang ini gak beres-beres. Sekarang tiap hari saya mikir kek mana caranya biar cukup gaji segini untuk kebutuhan rumah sama bayar hutang. Tiap hari pusinglah mau ngadu pun kesiapa.” (Subjek S, 48 tahun, 3 Oktober 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Subjek S mengalami tekanan ekonomi setelah terlibat dalam judi online, yang menghasilkan tumpukan

hutang, keterbatasan penghasilan, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti semula. Situasi ini mendorong subjek untuk berhenti bermain judi online dan mulai mengembangkan strategi koping, salah satunya dengan mengambil pekerjaan tambahan, namun hasil yang didapatkan tetap tidak cukup untuk menutup semua hutang dan memenuhi kebutuhan rumah. Sebagai gantinya subjek sering diteror oleh pihak pinjol dan teman yang dihutangi, kondisi ini disertai oleh perasaan malu, takut akan masalah yang dimiliki dan menimbulkan kebingungan sebagai kepala keluarga akibat dari keterlibatannya pada judi online.

Kemudian hasil wawancara awal dengan subjek G yang menyampaikan:

“Iya om pernah main judol itu. Dulu om sempat mikir mungkin kami yang kurang pintar ngatur gaji atau memang kebutuhan yang mahal, harga barang naik, pengeluaran bengkak karena anak makin besar. Yang paling ketahuan itu pas kami berantem besar, istri minta om jujur dan di situlah akhirnya om mengaku karena memang udah gak punya alasan lagi buat ngeles. Abis marah om di diaman. Istri jarang ngomong lagi sama om, jaga jarak, jarang senyum juga kalau di rumah. Suasana rumah gak enak jadinya, dingin. Iya, anak-anak jadi jarang main sama om karena om sering diluar. Gak enak aja suasana dirumah waktu itu, makanya om pilih ke warkop. Om betul-betul berhenti judol awal tahun inilah. Gak pernah buka aplikasinya lagi sampe sekarang. Hutang dari judol ada, keliling pinggang. Sekarang om buka usaha jual bandrek di pinggir jalan besar sana. Duitnya untuk bayar hutang sama rokok om lah. Iya hutang judol itu om sendiri yang bayar, gak cukup kalau bayarnya pake duit gaji. Rekening sama gaji om udah diserahkan ke istri semua, duit jualan pun kadang istri yang pegang. Kendalanya om udah gak punya duit lagi, terus istri masih sering juga tanyak-tanyak tentang itu. Perasaan ya sedihlah, karena om sebagai kepala keluarga gak bisa belikan kebutuhan keluarga kayak dulu lagi. Om ngerasa salah, karena om rumah jadi gini, anak-anak pun tanggung sama om sekarang, apalagi istri masih gak percaya dia kalau om yang pegang uang.” (Subjek G, 40 tahun, 5 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan subjek G dapat diketahui bahwa subjek mengalami masalah ekonomi dan konflik rumah tangga pasca berhenti dari

judi online. Kondisi ini terlihat dengan masih adanya hutang, penghasilan yang tidak memadai, serta konflik dalam relasi keluarga yang memengaruhi peran subjek sebagai kepala keluarga. Perasaan sedih, bersalah, dan kehilangan kepercayaan dari pasangan menunjukkan beban emosional yang dialami subjek. Situasi tersebut mendorong subjek untuk mengembangkan strategi koping, seperti membuka usaha tambahan dan menyerahkan pengelolaan keuangan kepada istri, namun istri subjek masih tidak percaya pada subjek termasuk menyerahkan kontrol keuangan pada subjek akibat dari keterlibatannya dengan judi online sebelumnya.

Dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat judi online, kepala keluarga membutuhkan penerapan strategi koping yang tepat. Strategi koping berperan penting karena individu harus menghadapi kombinasi stres finansial, tekanan psikologis, serta tuntutan sosial dari lingkungan keluarga (Rabinowitz dkk, 2022). Ketidaktepatan dalam menggunakan strategi koping berpotensi memperburuk kondisi ekonomi dan psikologis, sedangkan strategi koping yang tepat dapat membantu individu mengelola stres serta mencari solusi yang lebih konstruktif terhadap permasalahan yang dihadapi (Nasution dkk, 2025).

Strategi koping didefinisikan sebagai upaya kognitif dan perilaku individu untuk mengatasi tuntutan internal maupun eksternal yang dinilai melebihi sumber daya yang dimilikinya. Strategi koping terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *problem-focused coping*, yang berfokus pada upaya penyelesaian masalah secara langsung, dan *emotion-focused coping*, yang berfokus pada pengelolaan respons emosional terhadap situasi yang menekan (Lazarus & Folkman, 1984). Pemilihan strategi koping yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas

ekonomi, relasi keluarga, dan kesejahteraan psikologis kepala keluarga (Simanjuntak dkk, 2024).

Namun demikian, kajian empiris yang secara khusus membahas strategi koping kepala keluarga dalam menghadapi masalah ekonomi akibat judi online masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek adiksi (Mustaqilla dkk, 2023), motivasi berjudi (Harahap dkk, 2024), atau dampak sosial secara umum (Rafiqah & Rasyid 2023), tanpa mengkaji secara mendalam strategi koping yang digunakan setelah krisis ekonomi terjadi. Disisilain, penelitian terkini menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya lokal memengaruhi bentuk strategi koping individu (Ghelfi dkk, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi strategi koping kepala keluarga di Kota Tanjungbalai dalam menghadapi masalah ekonomi akibat judi online.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Strategi Koping Kepala Keluarga dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Judi Online di Kota Tanjungbalai” dengan fokus penelitian pada kepala keluarga yang sudah berhenti bermain judi online.

1.2 Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian ini ditunjang oleh beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Friscilia dkk (2024) dengan judul “Strategi *Coping* Istri dari Suami Penjudi dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap enam informan yang merupakan istri dari suami penjudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

strategi koping yang digunakan informan terbagi menjadi dua, yaitu *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping*. Pada strategi *problem-focused coping*, para istri berusaha mempertahankan keutuhan keluarga dengan mengatur komunikasi dan mencari solusi terhadap masalah ekonomi yang muncul akibat kebiasaan judi suami. Sedangkan pada *emotion-focused coping*, beberapa istri mengalihkan stres dengan menenangkan diri, sementara sebagian lainnya melampiaskan emosi melalui perilaku negatif seperti menghindar atau marah terhadap pasangan. Perbedaan penelitian Friscilia dkk. (2024) dengan penelitian ini terletak pada fokus dan subjek penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada strategi koping pihak istri dalam menghadapi dampak perilaku judi suami, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada strategi koping kepala keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat judi online. Selain itu, penelitian Friscilia dkk. menyoroti upaya istri mempertahankan keutuhan keluarga, sementara penelitian ini mengkaji strategi koping kepala keluarga sebagai penanggung beban ekonomi utama dalam rumah tangga.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk. (2026) dengan judul “*Distres Psikologis dan Strategi Koping Istri dalam Menghadapi Keterlibatan Suami Judi Online*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020 melalui penelusuran artikel pada database Scopus dan Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri dari pelaku judi online mengalami distres psikologis yang meliputi kecemasan finansial, kelelahan emosional, rasa tidak berdaya, trauma sekunder, dan ketidakamanan dalam hubungan. Strategi koping yang ditemukan meliputi *problem-focused coping*, *emotion-focused coping*, *avoidance*

coping, dan *spiritual-religious coping*, yang dipengaruhi oleh dukungan sosial, fleksibilitas koping, serta konteks budaya dan gender. Perbedaan penelitian Rahmawati dkk. (2026) dengan penelitian ini terletak pada fokus, subjek, dan pendekatan penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada distress psikologis dan strategi koping istri dalam menghadapi keterlibatan suami pada judi online dengan menggunakan metode SLR, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi koping kepala keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi akibat judi online melalui pendekatan fenomenologi. Selain itu, penelitian Rahmawati dkk. memiliki fokus pada dampak psikologis yang dialami istri, sedangkan penelitian ini mengkaji pengalaman kepala keluarga dalam menghadapi dan mengatasi konsekuensi ekonomi setelah terlibat dalam judi online.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifai dkk. (2024) dengan judul “*Coping Stress pada Korban Judi Online Desa Dibal Ngemplak Boyolali*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam untuk mengeksplorasi pengalaman dan strategi *coping stress* pada korban judi online. Subjek penelitian terdiri dari lima korban kecanduan judi online, yaitu tiga subjek lajang dan dua subjek yang telah berumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan emosi dan mengurangi tekanan stres, seperti mengalihkan perhatian melalui olahraga, menonton film, bermain gim, beribadah, menyendiri, serta melakukan aktivitas lain yang dianggap dapat memberikan ketenangan. Perbedaan penelitian Rifai dkk. (2024) dengan penelitian ini terletak pada fokus dan karakteristik subjek penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada strategi *coping stress* korban judi online dalam menghadapi tekanan dan stres akibat

kecanduan judi, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi koping kepala keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi akibat judi online. Selain itu, penelitian Rifai dkk. menekankan upaya pengelolaan stres melalui berbagai bentuk pengalihan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji strategi koping dalam menghadapi konsekuensi ekonomi dan tanggung jawab kepala keluarga setelah berhenti berjudi.

Selanjutnya, penelitian oleh Estévez dkk. (2023) dengan judul *“Cyberbullying and Gambling Disorder: Associations with Emotion Regulation and Coping Strategies”* Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan 31 pasien muda dengan *gambling disorder* dan 250 partisipan dari populasi umum. Data dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen, salah satunya *Coping Strategies Inventory (CSI)*, untuk mengukur strategi koping yang digunakan oleh partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami *gambling disorder* dan terpapar *cyberbullying* memiliki hubungan dengan kesulitan regulasi emosi serta penggunaan strategi koping yang maladaptif. Penelitian ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara strategi koping dengan kemampuan individu dalam menghadapi permasalahan, baik melalui strategi yang berfokus pada masalah maupun strategi yang berfokus pada emosi. Perbedaan penelitian Estévez dkk. (2023) dengan penelitian ini terletak pada fokus, subjek, dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada hubungan *cyberbullying*, *gambling disorder*, regulasi emosi, dan strategi koping pada remaja dan dewasa muda dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menyoroti bagaimana strategi koping kepala keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi akibat judi online dengan menggunakan

pendekatan kualitatif fenomenologi. Selain itu, penelitian Estévez dkk. mengkaji strategi koping dalam kaitannya dengan regulasi emosi dan *gambling disorder*, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pengalaman kepala keluarga dalam menghadapi konsekuensi ekonomi akibat judi online setelah berhenti berjudi.

Penelitian Rangkuti dan Putra (2025) yang berjudul “*The Impact of Online Gambling on the Social and Economic Conditions of the Aek Village Community in Batu City*” menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku judi online, masyarakat, serta aparat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, ditandai dengan menurunnya interaksi sosial, munculnya perilaku menyendiri, penurunan tabungan, serta keterjebakan dalam pinjaman. Penelitian ini juga menyoroti upaya pemerintah kelurahan dalam menanggulangi praktik judi online. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, di mana Rangkuti dan Putra (2025) menekankan dampak sosial-ekonomi pada tingkat komunitas, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi koping kepala keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat judi online, baik secara psikologis maupun finansial.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi koping berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-focused coping*) dan strategi koping berorientasi pada pengelolaan emosi (*emotion-focused coping*) yang dilakukan oleh kepala keluarga di Kota Tanjungbalai dalam menghadapi masalah ekonomi akibat judi online?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi koping berorientasi pemecahan masalah (*problem-focused coping*) dan strategi koping berorientasi pengelolaan emosi (*emotion-focused coping*) yang dilakukan oleh kepala keluarga di kota Tanjungbalai dalam menghadapi masalah ekonomi akibat judi online.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam kajian mengenai strategi koping pada individu yang menghadapi tekanan ekonomi akibat judi online. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi koping dalam bidang ilmu Psikologi Keluarga dan Psikologi Sosial.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi subjek penelitian (kepala keluarga yang mengalami masalah ekonomi akibat judi online di Kota Tanjungbalai): Penelitian ini diharapkan dapat membantu kepala keluarga dalam mengembangkan cara penanganan masalah yang lebih baik, memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak perilaku berisiko.
2. Bagi keluarga: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemahaman bagi anggota keluarga mengenai pentingnya pemilihan strategi koping yang tepat, serta membangun kerja sama yang harmonis dalam penyelesaian masalah khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat keterlibatan kepala keluarga dengan judi online.
3. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi bahan edukasi masyarakat terkait bahaya judi online, dampak ekonomi dan psikososialnya serta mendorong terbentuknya rasa kebersamaan dalam pencegahan dan penanganan kasus judi online di lingkungan sekitar.

Bagi Lembaga: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintahan untuk pengembangan program intervensi seperti penyuluhan, pengawasan terhadap praktik judi online, serta menyusun program dan kebijakan yang lebih tepat dalam menangani masalah judi online.